



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 204 /ORG/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DOKTER SPESIALIS PADA RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB
QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Diktum KESATU Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil agar dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sarolangun tentang Penetapan besaran Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Pada RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);






13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);

- Memperhatikan :
- a. Surat Sekjen Mendagri Nomor : 900.1.3.2/1741/SJ tanggal 24 Maret 2023 Hal Hasil Validasi atas Distribusi TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 Tahap 13 (Tiga Belas);
 - b. Surat Sekjen Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 900.1.1/9066/Keuda tanggal 5 April 2023 Hal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER SPESIALIS PADA RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN.
- KESATU :** Menetapkan Besaran Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Pada RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.
- KEDUA :** Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter pasca sarjana (spesialis) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.

- KETIGA** : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
 Kelas Jabatan 12 : Rp. 19.904.291,-/perbulan
 Kelas Jabatan 10 : Rp. 19.821.038,-/perbulan
 Kelas Jabatan 9 : Rp. 19.705.248,-/perbulan
- KEEMPAT** : Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempedomani ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil penerima Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.


PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN I, II, III	KEPALA OPD	KABAG / SEKDEK SEKBAN	KABAG / SEKDEK DESKAS	KASUBAG KASI / KASUBID	JFT / JFU
						

Ditetapkan di Sarolangun
 Pada tanggal 21 Juni 2023
 Pj. BUPATI SAROLANGUN,


 BACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Direktur RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kab. Sarolangun.

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JFT / JFU	